

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Deskripsi Data dan Fakta**

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Banjarmasin Timur. Berdasarkan data yang didapatkan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Timur ada 7 (tujuh) kelurahan di kecamatan tersebut terdapat tanah wakaf, yaitu:

1. Kelurahan Sungai Bilu 16 (enam belas) tanah wakaf.
2. Kelurahan Pekapuran Raya 21 (dua puluh satu) tanah wakaf.
3. Kelurahan Kuripan 28 (dua puluh delapan) tanah wakaf.
4. Kelurahan Kebun Bunga 20 (dua puluh) tanah wakaf.
5. Kelurahan Pangambangan 11 (sebelas) tanah wakaf.
6. Kelurahan Benua Anyar 16 (enam belas) tanah wakaf.
7. Kelurahan Sungai Lulut 6 (enam) tanah wakaf.

Untuk adanya efektifitas maka penulis cuma mengadakan penelitian terhadap tanah wakaf yang luasnya  $\geq 500 \text{ m}^2$  (lebih dari atau sama dengan lima ratus meter persegi) dengan pertimbangan tanah yang luasnya lima ratus meter persegi atau lebih dapat lebih mudah untuk dikelola dan dikembangkan. Tetapi ada pengecualian terhadap salah satu tanah wakaf yang berlokasi di Kelurahan Benua Anyar yang luas tanahnya hanya  $135 \text{ m}^2$  (seratus tiga puluh lima meter persegi), karena penulis melihat bahwa tanah tersebut memiliki potensi apabila dikembangkan.

Dengan adanya batasan tersebut maka jumlah tanah wakaf yang diteliti pada setiap Kelurahan adalah sebagai berikut:

1. Kelurahan Sungai Bilu.

Di Kelurahan Sungai Bilu ini terdapat 4(empat) buah tanah wakaf yang luasnya  $\geq 500\text{m}^2$  (lebih dari atau sama dengan lima ratus meter persegi), di atas tanah wakaf tersebut didirikan Masjid, langgar, madrasah sebagai berikut:

a. Masjid Misbahul Mu'minin.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Timur, tanah wakafnya seluas  $556\text{ m}^2$  (lima ratus lima puluh enam meter persegi) dan Nazhir untuk tanah wakaf yang di atasnya didirikan Masjid ini adalah H. M. Saubari Gazali. Akan tetapi didata yang penulis peroleh tidak tercantum alamat Nazhir tersebut sehingga penulis mengalami kesulitan untuk melacak alamat Nazhir tersebut. Maka untuk memperoleh keterangan tentang cara pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf, penulis melakukan wawancara kepada ketua Masjid Misbahul Mu'minin.

1). Identitas Responden.

Nama : Drs. H. M. Harmidin Nor

Umur : 58 Tahun

Pekerjaan : PNS

Pendidikan terakhir : S1

Alamat : Jl. Keramat Rt. 12 No. 1

## 2). Uraian Pendapat.

Menurut Drs. H. M. Harmidin Nor dahulu kala di atas tanah wakaf seluas 556m<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh enam meter persegi) tersebut didirikan langgar, kemudian dengan swadaya masyarakat bangunan langgar tersebut diubah menjadi bangunan mesjid. Seluruh luas tanah wakaf yang ada habis untuk bangunan dan halaman mesjid. Jadi tanah wakaf tersebut tidak bisa dikembangkan lagi karena tanah wakafnya sudah habis.

Masjid yang terletak persis dipinggir Jalan Keramat Kelurahan Sungai Bilu ini memiliki tiga buah ruangan, yaitu ruang utama yang merupakan bangunan Masjid itu sendiri, ruangan untuk Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dan ruang kesekretariatan. Akan tetapi ruang kesekretariatan hampir dapat dikatakan tidak berfungsi karena sangat jarang digunakan.

Untuk pengelolaannya, karena diatas tanah wakaf tersebut didirikan Masjid maka dibentuk kepanitiaan sesuai dengan keperluan Masjid seperti ketua, sekretaris, bendahara, seksi ibadah, seksi dana dan lain sebagainya. Selama mengelola tanah wakaf yang diatasnya didirikan Masjid ini, kendala yang dihadapi Drs. H. M. Harmidin Nor adalah masalah kepanitiaan/kepengurusan karena ada panitia/pengurus Masjid yang berhenti tiba-tiba, sehingga harus mencari pengurus/panitia yang baru dan terjadi perubahan dalam susunan kepanitiaan/kepengurusan.

Menurut Drs. H. M. Harmidin Nor secara keagamaan tanah wakaf yang di atasnya didirikan Masjid ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar tanah wakaf ini berada karena di Masjid ini diadakan pengajian rutin setiap malam rabu, malam kamis, malam sabtu dan sore senin, setiap sorenya diadakan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) untuk anak-anak dan orang tua. Setiap hari-hari besar agama Islam panitia Masjid juga tidak ketinggalan untuk mengadakan acara.

b. Masjid Al-Ikhwan dan Pendidikan.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Timur, tanah wakafnya seluas 556 m<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh enam meter persegi) dan Nazhir untuk tanah wakaf yang di atasnya didirikan Masjid ini adalah H. M. Saubari Gazali. Akan tetapi didata yang penulis peroleh tidak tercantum alamat Nazhir tersebut sehingga penulis mengalami kesulitan untuk melacak alamat Nazhir tersebut. Untuk memperoleh keterangan tentang cara pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf, penulis melakukan wawancara kepada ketua yayasan Al-Ikhwan.

1). Identitas Responden.

Nama : Drs. H. Irkani, MH.

Umur : 54 Tahun

Pekerjaan : PNS

Pendidikan terakhir : S2

Alamat : Jln. Veteran Gg. Hidayah RT. 20

2). Uraian Pendapat.

Menurut Drs. H. Irkani diatas tanah wakaf seluas 2.855m<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus lima puluh lima meter persegi) ini didirikan Masjid, Taman Kanak-Kanak (TK) dan Tsanawiyah.

Dalam pengelolaan tanah wakaf ini pertama-tama dibuat susunan kepengurusan yang terdiri dari badan pengelola Masjid, badan pengelola Taman Kanak-Kanak (TK) dan badan pengelola Tsanawiyah. Masing-masing pengelola ini kemudian membuat susunan kepengurusan sesuai dengan keperluannya masing-masing. Masing-masing pengurus terlibat aktif dalam pengelolaan sesuai dengan jobnya. Pengurus yang ada terdiri dari orang-orang yang berpendidikan sehingga memudahkan untuk melakukan koordinasi. Setiap 8 (delapan) tahun sekali dilakukan pergantian kepengurusan.

Masjid Al-Ikhwan yang terletak persis dipinggir jalan Veteran ini sudah beberapa kali mengalami renovasi hingga bagus seperti sekarang ini, bahkan Masjid Al-Ikhwan sudah memiliki ambulan. Hal ini tidak terlepas dari sumbangsih masyarakat. Masyarakat yang ingin meminjam ambulan dikenakan biaya sesuai dengan jarak yang ditempuh, tetapi bagi masyarakat yang kurang mampu diberi keringanan dalam hal pembayaran. Dari infaq dan wakaf uang yang diberikan masyarakat

kepada Masjid/pengelola Masjid sampai saat ini sudah terkumpul dana sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Untuk membangun kepercayaan masyarakat setiap harinya diumumkan jumlah dana yang terkumpul. Dana sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) itu disimpan di Bank Syari'ah, bagi hasil dari simpanan tersebut disalurkan untuk membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Di Masjid Al-Ikhwan juga rutin dilakukan pengajian-pengajian, maulid habsyi dan peringatan hari-hari besar keagamaan.

Menurut Drs. H. Irkani, pada saat ini dana sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut masih ada dan tidak digunakan untuk apa-apa, tanah wakaf yang ada tidak bisa dikembangkan lagi karena tanah wakafnya sudah habis untuk bangunan Masjid dan pendidikan, selain itu di sekitar tanah wakaf berada sudah banyak terdapat toko-toko, praktek dokter, pasar dan lain sebagainya. Apabila dari dana yang ada dibuatkan balai pengobatan ataupun toko ditakutkan akan mengambil lahan pekerjaan orang lain. Lagipula maksud dari adanya bangunan komersil diatas tanah wakaf adalah untuk memberikan pemasukan sehingga Masjid tidak kekurangan biaya dan dapat membantu masyarakat, sedangkan Masjid Al-Ikhwan tanpa adanya bangunan komersil sudah memiliki dana yang cukup bahkan berlebihan, hal ini disebabkan karena masyarakat sekitar yang cepat tanggap.

Selama menjadi ketua yayasan Al-Ikhwan Drs. H. Irkani tidak mendapat kendala apapun.

c. Langgar Majma Ushalihin dan Madrasah/Sekolah Arab.

Untuk Langgar Majma Ushalihin dan Madrasah/Sekolah Arab, penulis berhasil melakukan wawancara langsung kepada Nazhirnya, sebagai berikut.

1). Identitas Responden.

Nama : Mahmud H. Jailani

Umur : 52 Tahun

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan terakhir : Aliyah

Alamat : Jl. Keramat Raya RT. 15 No. 5

2). Uraian Pendapat.

Menurut Bapak Mahmud H. Jailani, diatas tanah wakaf seluas 1.331m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus tiga puluh satu meter persegi) ini didirikan Langgar yang diberi nama Majma Ushalihin dan tanah wakaf lainnya lagi seluas 893m<sup>2</sup> (delapan ratus sembilan puluh tiga meter persegi) didirikan Madrasah/Sekolah Arab. Selama ini sebagai seorang Nazhir beliau hanya bertugas melakukan pendataan ke lapangan tentang status tanah, pensertifikatan dan lain-lain. Biasanya yang mengelola dan mengembangkan wakaf adalah panitia/pengurus Masjid, Langgar atau Sekolah dimana Masjid, Langgar atau Sekolah tersebut berdiri di atas tanah wakaf.

Menurut beliau tanah wakaf yang ada di Kelurahan Sungai Bilu di atasnya dibangun Masjid, Langgar dan sekolahan, dan belum ada program untuk mengembangkan kearah tanah wakaf produktif. Begitu juga halnya dengan Langgar Majma Ushalihin dan Madrasah/Sekolah Arab yang terletak di pinggir jalan Keramat. Selama menjadi Nazhir tidak ada kendala yang beliau hadapi.

## 2. Kelurahan Pekapuran Raya.

Di Kelurahan Pekapuran Raya ini terdapat tiga buah tanah wakaf yang luasnya  $\geq 500\text{m}^2$  (lebih dari atau sama dengan lima ratus meter persegi). Diatas tanah wakaf tersebut didirikan Masjid dan Sekolah. Adapun deskripsi data/fakta di lapangan sebagai berikut.

### a. Masjid Mubarakah.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Timur, Nazhir untuk Masjid Mubarakah adalah Bapak H. Kasyful Anwar Abd. yang beralamat di Gg. Ratu Riang RT. 10 Kelurahan Pekapuran Raya. Ketika penulis mendatangi alamat beliau, ternyata Bapak H. Kasyful Anwar Abd. sudah meninggal dunia. Maka untuk memperoleh keterangan tentang cara pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf, penulis melakukan wawancara kepada ketua Masjid Mubarakah.

#### 1). Identitas Responden.

Nama : H. Muhammad Husni

Umur : 53 Tahun  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan terakhir : Madrasah  
Alamat : Jl. Pekapuran Raya Gg. Pinang RT. 12 No. 89

2). Uraian Pendapat.

Menurut Bapak H. Muhammad Husni, ketika tanah seluas 3.570m<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi) ini diwakafkan, maka diatas tanah wakaf tersebut didirikan Masjid yang diberi nama Mubarakah. Dari awal tanah tersebut diwakafkan sampai sekarang diatas tanah wakaf tersebut cuma didirikan Masjid dan tidak ada rencana untuk mengembangkannya untuk hal-hal lain karena ketika tanah tersebut diwakafkan oleh wakif tanah tersebut diniatkan sebagai lahan untuk pembangunan Masjid. Pada saat ini Masjid Mubarakah dalam tahap renovasi.

Dalam hal pengelolaan Masjid maka dibentuk kepengurusan mulai dari ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi. Selama mengelola Masjid ini H. Muhammad Husni mengalami beberapa kendala diantaranya masyarakat yang kurang responsible dalam hal pengelolaan dan pengembangan Masjid.

Seperti Masjid-Masjid lainnya, Masjid Mubarakah juga rutin mengadakan pengajian, peringatan hari besar agama Islam dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA). Dengan swadaya masyarakat Masjid

Mubarakah juga memiliki ambulan yang bisa dipinjam oleh siapa saja dan dikenakan biaya sesuai dengan jarak tempuhnya. Bagi masyarakat yang kurang mampu tetapi memerlukan ambulan maka diberi keringanan dalam hal biaya, cukup mengganti ongkos bensin dan memberi upah untuk supir.

Menurut H. Muhammad Husni secara keagamaan, tanah wakaf yang di atasnya didirikan Masjid ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

b. MIS Mujahidin

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Timur, Nazhir untuk MIS Mujahidin adalah Bapak H. Kasyful Anwar Abd. yang beralamat di Gg. Ratu Riang RT. 10 Kelurahan Pekapuran Raya. Ketika penulis mendatangi alamat beliau, ternyata Bapak H. Kasyful Anwar Abd. sudah meninggal dunia. Maka untuk memperoleh keterangan tentang cara pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf, penulis melakukan wawancara kepada kepala sekolah MIS Mujahidin yang sekaligus merupakan salah satu pengelola tanah wakaf yang di atasnya didirikan Madrasah ini.

1). Identitas Responden.

Nama	: Muhammad Ardiansyah
Umur	: 56 Tahun
Pekerjaan	: Kepala sekolah MIS Mujahidin

Pendidikan terakhir : SD

Alamat : Jl. Pangeran Antasari Gg. Hasanudin RT.22  
No.29

2). Uraian Pendapat.

Menurut Bapak M. Ardiansyah tanah seluas 1.066m<sup>2</sup> (seribu enam puluh enam meter persegi) ini sudah diwakafkan semenjak tahun 1966. ketika tanah yang berada di jalan Pangeran Antasari Gg. Harapan RT. 05 No. 66 Pekapuran Raya ini diwakafkan dibentuk sebuah yayasan yang terdiri dari Ketua Umum, Ketua I, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Sejak awal diniatkan diatas tanah wakaf tersebut didirikan madrasah. Akhirnya pada tahun 1977 berhasil didirikan madrasah di atas tanah wakaf tersebut. Madrasah ini diberi nama Mujahidin. Semenjak dibangun pada tahun 1977 sampai sekarang, Madrasah Mujahidin tidak pernah mengalami renovasi, padahal renovasi sangat diperlukan karena bangunannya sudah kurang bagus dan kurangnya ruangan untuk belajar karena muridnya semakin bertambah banyak. Oleh karena itu rencananya Madrasah Mujahidin apabila direnovasi nanti akan dibuat menjadi tiga tingkat. Lantai dasar untuk halaman, tingkat kedua untuk ruang belajar dan tingkat ketiga untuk ruang guru dan majelis ta'lim. Tetapi karena keterbatasan dana untuk sementara ini rencana tersebut belum dapat direalisasikan.

Menurut Bapak M. Ardiansyah seandainya tanah wakafnya masih tersisa mungkin dapat dibangun rumah bidakan ataupun bangunan yang dapat disewakan, akan tetapi karena tanah wakafnya sudah habis untuk bangunan madrasah maka tidak dapat dikembangkan lagi.

Selama menjadi kepala sekolah ini ada kendala yang dihadapi oleh Bapak M. Ardiansyah yaitu berkenaan dengan masalah dana.

c. Masjid Nurul Fata.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Timur, Nazhir untuk Masjid Nurul Fata adalah H. Hanafi. Akan tetapi didata yang penulis peroleh tidak tercantum alamat Nazhir tersebut, sehingga penulis mengalami kesulitan untuk melacak alamat Nazhir tersebut dan ketika penulis menanyakan kepada pengurus Masjid tidak ada yang mengenal H. Hanafi. Maka untuk memperoleh keterangan tentang cara pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf, penulis melakukan wawancara kepada ketua Masjid Nurul Fata.

1). Identitas Responden.

Nama : H. Asyikin Noor  
Umur : 60 Tahun  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan terakhir : SMEA  
Alamat : Jl. Pekapuran Raya RT. 7 No. 17

2). Uraian Pendapat.

Menurut H. Asyikin Noor, pada awalnya di atas tanah wakaf seluas 2.080m<sup>2</sup> (dua ribu delapan puluh meter persegi) ini didirikan Langgar, kemudian pada tahun 1988 bangunan Langgar ini dirubah menjadi bangunan Masjid. Dan pada saat ini Masjid Nurul Fata dalam masa rehab total untuk diubah menjadi bangunan semi permanen.

Dalam mengelola tanah wakaf yang di atasnya didirikan Masjid ini, dibuat kepengurusan mulai dari ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi. Setiap lima tahun sekali diadakan pergantian kepengurusan.

Menurut H. Asyikin Noor, seandainya tanah wakaf yang ada masih luas maka bisa dikembangkan dengan membuat rumah untuk penjaga Masjid, lahan parkir Masjid dan ruko (rumah toko) ataupun bangunan komersil lainnya. Akan tetapi karena tanah wakaf yang ada sudah habis untuk bangunan Masjid maka tidak bisa dikembangkan lagi. Bahkan pada saat ini untuk lahan parkir Masjidpun tidak ada.

Secara keagamaan tanah wakaf yang di atasnya didirikan Masjid ini dapat dikatakan cukup memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar, karena setiap minggunya diadakan pengajian rutin dan setiap harinya diadakan TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an). Di setiap hari-hari besar agama Islam, pengurus Masjid Nurul Fata tidak ketinggalan untuk mengadakan acara.

Selama menjadi ketua Masjid Nurul Fata ini, H. Asyikin Noor tidak mengalami kendala yang cukup berarti.

### 3. Kelurahan Kuripan

Di Kelurahan Kuripan ini terdapat dua buah tanah wakaf yang luasnya  $\geq 500\text{m}^2$  (lebih dari atau sama dengan lima ratus meter persegi). Diatas tanah wakaf tersebut didirikan Masjid dan Sekolah. Adapun deskripsi data/fakta di lapangan sebagai berikut.

#### a. Masjid Syafa'ah.

Untuk Masjid Syafa'ah, penulis berhasil melakukan wawancara langsung kepada Nazhirnya, sebagai berikut.

##### 1). Identitas Responden.

Nama : H. Hasan Yamani

Umur : 58 Tahun

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan terakhir : Tsanawiyah

Alamat : Jl. Veteran PS. Batuah RT. 18 No. 26

##### 2). Uraian Pendapat.

Menurut Bapak H. Hasan Yamani, diatas tanah wakaf seluas  $2.600\text{m}^2$  (dua ribu enam ratus meter persegi) ini didirikan Masjid yang diberi nama Syafa'ah dan juga Taman Pendidikan Kanak-Kanak (TK). Selama ini sebagai seorang Nazhir beliau hanya bertugas mengurus masalah pensertifikatan, setelah sertifikat tanah wakaf dibuat, selanjutnya masalah pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf diserahkan kepada

pengurus Masjid. Beliau cuma akan memberikan penjelasan bagi pengurus Masjid yang bertanya tentang pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf.

Menurut beliau selama menjadi Nazhir tidak ada kendala yang beliau hadapi.

b. Masjid Nurul Ibadah.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Timur, Nazhir untuk Masjid Nurul Ibadah adalah H. A. Ghazali M. Akan tetapi didata yang penulis peroleh tidak tercantum alamat Nazhir tersebut, sehingga penulis mengalami kesulitan untuk melacak alamat Nazhir tersebut. Maka untuk memperoleh keterangan tentang cara pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf, penulis melakukan wawancara kepada ketua Masjid Nurul Ibadah.

1). Identitas Responden.

Nama : Drs. H. Abu Bakar Kabi

Umur : 61 Tahun

Pekerjaan : Pensiunan PNS

Pendidikan terakhir : S1

Alamat : Jl. Pala No. 97 ya RT. 25 Gatot Subroto VI

2). Uraian Pendapat.

Menurut Drs. H. Abu Bakar Kabi diatas tanah wakaf seluas 1.785m<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi) didirikan

Masjid Dan selanjutnya dari hasil swadaya masyarakat dapat membeli mobil jenazah.

Untuk mengelola dan mengembangkan tanah wakaf yang di atasnya didirikan Masjid ini pertama-tama dibuat kepengurusan. Berhubung yang didirikan di atas tanah wakaf ini adalah Masjid, maka susunan kepengurusannya adalah sebagai berikut: pelindung, penasehat, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, seksi ibadah/ta'mir, seksi da'wah, seksi umum, seksi sosial kemasyarakatan, seksi pemuda/remaja, seksi wanita dan seksi keamana. Semua pengurus berperan aktif dalam mengelola Masjid Nurul Ibadah ini, setiap tiga tahun sekali diadakan pergantian kepengurusan.. Masjid tidak pernah sepi karena setiap harinya ada saja kegiatan yang dilakukan di Masjid. Seperti pengajian, Takmir malam jum'at, pembacaan burdah, tilawatil Qur'an dan lain-lain. Pada peringatan hari-hari besar Islam pengurus Masjid tidak ketinggalan untuk melaksanakannya, seperti penyelenggaraan Sholat Idul Fitri, dan Idul Adha, Korban, Mauludan dan lain sebagainya. Rencananya Masjid Nurul Ibadah ini akan direnovasi dan dikembangkan. Kubah Masjid yang tadinya berbentuk rumah Banjar akan diganti menjadi kubah yang sering digunakan di Masjid-Masjid lainnya. Bangunan Masjid juga akan dirubah menjadi dua tingkat dan dilantai dasar rencananya akan dimanfaatkan sebagai toko serba ada.

Menurut Drs. H. Abu Bakar Kabi, kendala yang dihadapi selama mengelola dan mengembangkan tanah wakaf ini adalah adanya keterbatasan dana sehingga rencana untuk merenovasi dan mengembangkan Masjid Nurul Ibadah untuk sementara ini belum dapat terlaksana. Untuk mendapatkan dana rencananya akan dilakukan penyebaran proposal.

#### 4. Kelurahan Kebun Bunga.

Di Kelurahan Kebun Bunga ini terdapat dua buah tanah wakaf yang luasnya  $\geq 500\text{m}^2$  (lebih dari atau sama dengan lima ratus meter persegi). Diatas tanah wakaf tersebut didirikan Masjid dan Panti Asuhan. Adapun deskripsi data/fakta di lapangan sebagai berikut.

##### a. Panti Asuhan Ashab Yamin.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Timur, Nazhir untuk Panti Asuhan Ashab Yamin adalah M. Noor Effendy. Akan tetapi didata yang penulis peroleh tidak tercantum alamat Nazhir tersebut, sehingga penulis mengalami kesulitan untuk melacak alamat Nazhir tersebut. Maka untuk memperoleh keterangan tentang cara pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf, penulis melakukan wawancara kepada ketua RT (Rukun Tetangga) dimana Panti Asuhan itu berada.

##### 1). Identitas Responden.

Nama : Drs. H. Muhammad Nurdin

Umur : 67 Tahun  
Pekerjaan : Pensiunan PNS  
Pendidikan terakhir : S1  
Alamat : Jl. Angsoka I No. 12 RT. 6 Kebun Bunga

2). Uraian Pendapat.

Menurut Drs. H. M. Nurdin, sekitar tahun 1980an diatas tanah wakaf seluas 550,9m<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh koma sembla meter persegi) ini didirikan Panti Asuhan yang diberi nama Ashab Yamin. Tanah wakaf ini dibeli dari hasil swadaya masyarakat. Untuk memudahkan dalam hal pengelolaan Panti Asuhan ini maka dibentuk yayasan yang diketuai oleh H. Abdul Hamid Anang dan anggota yayasan terdiri dari keluarga ketua yayasan. Ketika H. Abdul Hamid Anang meninggal, maka jabatan sebagai ketua yayasan dipegang oleh isteri almarhum. Dan semenjak itu, tepatnya tahun 1995 Panti Asuhan Ashab Yamin sudah tidak berfungsi lagi hal ini dikarenakan sudah tidak adanya lagi pengelolaan dari yayasan.

Sudah sering kali Drs. H. M. Nurdin berusaha membicarakan kepada istri dan anak-anak almarhum apabila merasa tidak sanggup mengelola tanah wakaf ini maka beliau bersedia untuk melanjutkan pengelolaannya. Akan tetapi tidak ada tanggapan positif dari ahli waris almarhum.

Menurut Drs. H. M. Nurdin hal ini sangat disayangkan, karena tanah tersebut dibeli dari hasil swadaya masyarakat dan dimaksudkan sebagai tanah wakaf. Selain itu bangunan Panti Asuhan Ashab Yamin sudah permanen dan dapat dikatakan bagus. Seandainya benar-benar dikelola biasa menjadi tanah wakaf produktif.

b. Masjid Taqwa.

Untuk Masjid Taqwa, penulis berhasil melakukan wawancara langsung kepada Nazhirnya, sebagai berikut.

1). Identitas Responden.

Nama : Drs. Basriansyah

Umur : 44 Tahun

Pekerjaan : Swasta/Guru di Tsanawiyah Swasta

Pendidikan terakhir : S1

Alamat : Jl. Pandu Gg. Berkatmu No. 42 RT. 30

2). Uraian Pendapat.

Menurut Bapak Drs. Basriansyah, diatas tanah wakaf seluas 2.256m<sup>2</sup> (dua ribu dua ratus lima puluh meter persegi) ini didirikan Masjid yang diberi nama Taqwa. Selama ini sebagai seorang Nazhir beliau hanya bertugas mendaftarkan tanah wakaf untuk disertifikatkan, setelah sertifikat tanah wakaf dibuat, selanjutnya masalah pengelolaan

dan pengembangan tanah wakaf diserahkan kepada masyarakat. Jadi yang lebih mengetahui tentang pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf adalah masyarakat atau tepatnya pengelola Masjid.

c. Masjid Taqwa.

Berhubung Nazhir untuk Masjid Taqwa tidak terjun langsung dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf, maka untuk mengetahui cara pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf, maka penulis mewawancarai ketua Masjid Taqwa.

1). Identitas Responden.

Nama : Drs. Dahli Khairi  
Umur : 65 Tahun  
Pekerjaan : Pensiunan PNS  
Pendidikan terakhir : S1  
Alamat : Jl. A. Yani Gg. Rahmat No.

2). Uraian Pendapat.

Menurut Bapak Drs. Dahli Khairi, diatas tanah wakaf seluas 2.256m<sup>2</sup> (dua ribu dua ratus lima puluh meter persegi) ini didirikan Masjid yang diberi nama Taqwa. Untuk mengelola dan mengembangkan tanah wakaf yang diatasnya didirikan Masjid ini pertama-tama dibuat kepengurusan. Berhubung yang didirikan di atas tanah wakaf ini adalah

Masjid, maka susunan kepengurusannya adalah sebagai berikut: penasehat, ketua umum, wakil ketua I, wakil ketua II, sekretaris umum, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, seksi peribadatan, seksi remaja Masjid dan seksi pembangunan. Semua pengurus berperan aktif dalam mengelola Masjid Taqwa ini, setiap lima tahun sekali diadakan pergantian kepengurusan.. Masjid tidak pernah sepi karena setiap harinya ada saja kegiatan yang dilakukan di Masjid. Seperti pengajian umum setiap malam kamis, setiap bulan dan khusus bagi wanita setiap pagi jum'at. Pelajaran Al-Quran (tajwid) setiap malam sabtu, mengadakan peringatan hari besar agama Islam, dan setiap bulan Ramadhan diadakan pengajian rutin setelah sholat subuh, buka puasa bersama.

Bentuk pengembangan terhadap tanah wakaf yang dilakukan oleh pengurus Masjid Taqwa adalah dengan mendirikan wartel (warung Telekomunikasi). Wartel ini masih berlokasi dilingkungan Masjid Taqwa. Pada awal berdirinya wartel ini dapat memberikan pemasukan untuk kas Masjid. Akan tetapi semakin lama wartel tidak bisa memberikan pemasukan untuk kas Masjid lagi, hal ini dikarenakan dengan munculnya HP (hand phone) sehingga untuk berkomunikasi jarak jauh orang-orang lebih memilih untuk menggunakan HP. Sehingga kedepan rencananya pengurus Masjid akan mengalih fungsikan wartel ini sebagai perpustakaan dan kesekretariatan. Sementara untuk tanah wakaf

yang masih ada disekitar Masjid rencananya digunakan untuk budidaya ikan.

Menurut Bapak Drs. Dahli Khairi, dapat dikatakan tanah wakaf yang diatasnya didirikan Masjid ini dapat memberikan konmtibusi positif bagi masyarakat. Selama menjadi ketua Masjid beliau mengalami kendala yang berkenaan dengan dana untuk mengembangkan tanah wakaf.

#### 5. Kelurahan Pangambangan.

Di Kelurahan Pangambangan ini terdapat satu buah tanah wakaf yang luasnya  $\geq 500\text{m}^2$  (lebih dari atau sama dengan lima ratus meter persegi). Diatas tanah wakaf tersebut didirikan Masjid. Adapun deskripsi data/fakta di lapangan sebagai berikut.

##### a. Masjid Al-Karamah.

Untuk Masjid Al-Karamah, penulis berhasil melakukan wawancara langsung kepada Nazhirnya, sebagai berikut.

##### 1). Identitas Responden.

Nama : Drs. Sufyani Thalbah

Umur : 45 Tahun

Pekerjaan : Guru yayasan

Pendidikan terakhir : S1

Alamat : Jl. Pengambangan Gg. Al-Barkah RT. 4 No. 64

2). Uraian Pendapat.

Menurut Drs. Sufyani Thalbah, beliau terjun langsung dalam pengelolaan tanah wakaf yang di atasnya didirikan Masjid ini. Masjid Al-Karamah yang terletak di jalan Pengambangan ini menurut beliau tidak bisa dikembangkan karena tanah wakafnya sudah habis untuk bangunan Masjid, lagipula letaknya tidak strategis. Sebagaimana halnya dengan Masjid-Masjid yang lain, Masjid Al-Karamah juga memiliki kepengurusan. Di Masjid Al-Karamah rutin diadakan peringatan hari-hari besar Agama Islam. Selama menjadi Nazhir beliau tidak mengalami kendala sedikitpun.

6. Kelurahan Benua Anyar.

Di Kelurahan Benua Anyar ini terdapat empat buah tanah wakaf yang luasnya  $\geq 500\text{m}^2$  (lebih dari atau sama dengan lima ratus meter persegi). Di atas tanah wakaf tersebut didirikan Masjid dan Langgar. Adapun deskripsi data/fakta di lapangan sebagai berikut.

a. Langgar Dawatul Khair.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Timur, Nazhir untuk Langgar Da'watul Khair adalah Maskur Abakri. Akan tetapi di data yang penulis peroleh tidak tercantum

alamat Nazhir tersebut, sehingga penulis mengalami kesulitan untuk melacak alamat Nazhir tersebut. Maka untuk memperoleh keterangan tentang cara pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf, penulis melakukan wawancara kepada sekretaris Langgar.

1). Identitas Responden.

Nama : H. Usman  
Umur : 64 Tahun  
Pekerjaan : Pensiunan PNS  
Pendidikan terakhir : D3  
Alamat : Jl. Benua Anyar RT. 1 No. 25 A

2). Uraian Pendapat.

Menurut H. Usman, diatas tanah wakaf seluas 135m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh lima meter persegi) ini didirikan Langgar yang diberi nama Da'watul Khair. Akan tetapi karena kebutuhan masyarakat terhadap Masjid sangat mendesak maka persis di seberang Langgar Da'watul Khair tersebut didirikan Masjid dan Masjid tersebut dinamai Da'watul Khair. Sementara itu bangunan yang tadinya digunakan sebagai Langgar kini hanya digunakan sebagai gudang tempat penyimpanan barang-barang, karena di Masjid tidak ada ruangan yang bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang. Tidak ada rencana untuk mengembangkan tanah wakaf yang diatasnya dibangun Langgar yang kemudian beralih fungsi menjadi gudang ini.

b. Masjid Al-Haq.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Timur, Nazhir untuk Masjid Al-Haq adalah Maskur Abakri. Akan tetapi didata yang penulis peroleh tidak tercantum alamat Nazhir tersebut, sehingga penulis mengalami kesulitan untuk melacak alamat Nazhir tersebut. Maka untuk memperoleh keterangan tentang cara pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf, penulis melakukan wawancara kepada ketua Masjid.

1). Identitas Responden.

Nama : H. Muhammad Saleh  
Umur : 44 Tahun  
Pekerjaan : PNS  
Pendidikan terakhir : SLTA  
Alamat : Jl. Benua Anyar RT. 3 No. 9

2). Uraian Pendapat.

Menurut H. Muhammad Saleh, di atas tanah wakaf seluas 500m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) ini dibangun Masjid yang di beri nama Al-Haq. Sekarang tanah wakaf yang ada luasnya lebih dari 1.000m<sup>2</sup> (seribu meter persegi). Di samping Masjid di bangun rumah bertingkat dua, akan tetapi rumah tersebut belum sepenuhnya jadi di karenakan keterbatasan dana. Rencananya rumah tersebut akan dijadikan sebagai tempat

penampungan anak yatim piatu. Entah sampai kapan rumah tersebut bisa menjadi bangunan yang permanen. Sebenarnya sudah ada yang tertarik ingin membeli rumah tersebut tapi harga yang ditawarkan dianggap pengurus tidak cocok. Untuk sementara ini pengurus Masjid Al-Haq hanya ingin memperluas tanah yang ada dengan jalan membeli tanah-tanah yang ada disekitar Masjid dan belum ada rencana untuk menjadikannya tanah wakaf produktif. Sebagaimana halnya dengan Masjid-Masjid yang lain, Masjid Al-Haq pun memiliki susunan kepengurusan yang lengkap.

Di Masjid Al-Haq ini diadakan pengajian rutin setiap minggunya dan jemaah yang hadir cukup banyak, bahkan jemaah yang hadir tidak hanya dari Kelurahan Benua Anyar saja. Menurut H. Muhammad Saleh selama mengelola dan mengembangkan tanah wakaf yang di atasnya didirikan Masjid ini pernah ada kendala yang beliau hadapi yaitu adanya penentangan dari beberapa golongan masyarakat untuk mendirikan Masjid ini, di karenakan berbedanya organisasi yang di ikuti.

c. Ponpes Inabah.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Timur, Nazhir untuk Ponpes Inabah adalah H. M. Syukrani yang beralamat di jalan Benua Anyar RT. 1 Banjarmasin. Ketika penulis mendatangi rumah beliau dan berniat untuk mewawancarai, H. M. Syukrani tidak bersedia untuk di wawancarai karena beliau merasa tidak

berkompeten untuk menjawab pertanyaan yang berkenaan dengan cara pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf. Menurut H. M. Syukrani, beliau tidak terjun langsung dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf. Beliau menyarankan agar penulis mewawancarai pengurus Ponpes Inabah saja. Maka dari itu penulis mewawancarai pengurus Ponpes Inabah.

1). Identitas Responden.

Nama : HJ. Masriah  
Umur : 64 Tahun  
Pekerjaan : Pensiunan Guru  
Pendidikan terakhir : PGSLP  
Alamat : Jl. Benua Anyar RT. 4 No. 50

2). Uraian Pendapat.

Menurut HJ. Masriah di atas tanah wakaf seluas 800m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi) ini didirikan Pondok Pesantren Inabah, yang terdiri dari bangunan-bangunan yang di gunakan untuk tempat menampung para penderita narkoba, tempat tinggal perawat dan tempat penjaga keamanan.

Dalam hal pengelolaan tanah wakaf ini, sebelumnya si wakif mendaftarkan tanah wakaf ini agar memiliki sertifikat tanah wakaf sehingga kelak di kemudian hari tidak menjadi sengketa. Kemudian didirikan yayasan dan dibentuklah susunan pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Kemudian di tanah wakaf tersebut didirikan Pondok Pesantren Inabah yang dananya bersalah dari dana

pribadi dan donatur. Pondok pesantren ini didirikan sebagai tempat rehabilitasi pengguna narkoba dan pondok pesantren Inabah ini merupakan satu-satunya pondok rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Pondok pesantren Inabah dalam menangani para pengguna narkoba bekerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Banjarmasin. Karena keterbatasan dana yang ada maka setiap pengguna narkoba yang ingin melakukan rehabilitasi di Ponpes Inabah ini dikenakan biaya antara Rp. 50.000 – Rp. 75.000 perhari, tergantung pada berat tidaknya kecanduan yang dialami oleh si pengguna narkoba.

Menurut HJ. Masriah, tanah wakaf yang beliau kelola dan kembangkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar tanah wakaf berada bahkan tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat di sekitar tanah wakaf berada tapi bermanfaat juga bagi masyarakat di luar Kelurahan Benua Anyar, karena yang melakukan rehabilitasi di Ponpes Inabah, tidak hanya berasal dari Kelurahan Benua Anyar, apalagi Ponpes Inabah merupakan tempat rehabilitasi narkoba satu-satunya di Kalimantan Selatan. Alhamdulillah sudah banyak pengguna narkoba yang berhasil lepas dari kecanduannya setelah mendapatkan penanganan di Ponpes Inabah.

Selama mengelola dan mengembangkan tanah wakaf ini berbagai macam kendala yang dihadapi oleh HJ. Masriah, diantaranya keterbatasan dana yang dimiliki Ponpes Inabah sehingga tidak dapat

menampung para pencandu narkoba secara gratis. Terlepas dari semua itu HJ. Masriah sangat menyayangkan karena belum adanya perhatian dari pemerintah terhadap Ponpes Inabah ini.

d. Masjid Al-Amin.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Timur, Nazhir untuk Masjid Al-Amin adalah H. M. Syukrani yang beralamat di jalan Benua Anyar RT. 1 Banjarmasin. Ketika penulis mendatangi rumah beliau dan berniat untuk mewawancarai, H. M. Syukrani tidak bersedia untuk di wawancarai karena beliau merasa tidak berkompeten untuk menjawab pertanyaan yang berkenaan dengan cara pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf. Menurut H. M. Syukrani, beliau tidak terjun langsung dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf. Beliau menyarankan agar penulis mewawancarai pengurus Masjid Al-Amin saja. Maka dari itu penulis mewawancarai ketua Masjid Al-Amin.

1). Identitas Responden.

Nama : Ahmad Nida Lukman  
Umur : 38 Tahun  
Pekerjaan : Wira Swasta  
Pendidikan terakhir : Aliyah  
Alamat : Jl. Benua Anyar RT. 3 No. 57

2). Uraian Pendapat.

Menurut Bapak Ahmad Nida Lukman, di atas tanah wakaf seluas 11.960m<sup>2</sup> (sebelas ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) itu didirikan Masjid yang di beri nama Al-Amin. Selain ada bangunan Masjid, di bangun juga ruangan yang rencananya di gunakan untuk kesekretariatan. Akan tetapi bangunan Masjid dan ruang kesekretariatan tidak menghabiskan seluruh luas tanah wakaf yang ada. Sisa tanah wakaf yang ada di pinjam untuk Panti Asuhan dan Tsanawiyah

Menurut beliau tanah wakaf yang ada akan di kembangkan setelah di bentuknya yayasan. Untuk pengelolaan sehari-hari maka di bentuk kepengurusan sebagaimana halnya Masjid-Masjid yang lain. Kepengurusan ini mengalami pergantian setiap tiga tahun sekali. Seperti Masjid-Masjid yang lain di Masjid Al-Amin pun rutin diadakan pengajian, posyandu lansia dan peringatan hari besar Islam. Selama menjadi ketua Masjid ini tidak ada kendala yang beliau hadapi.

#### 7. Kelurahan Sungai Lulut.

Di Kelurahan Sungai Lulut ini terdapat satu buah tanah wakaf yang luasnya  $\geq 500\text{m}^2$  (lebih dari atau sama dengan lima ratus meter persegi). Diatas tanah wakaf tersebut didirikan Masjid. Adapun deskripsi data/fakta di lapangan sebagai berikut.

##### a. Masjid Yayasan Amal Bakti Pancasila (YAMP).

Untuk Masjid YAMP, penulis berhasil melakukan wawancara langsung kepada Nazhirnya, sebagai berikut.

1). Identitas Responden.

Nama : Drs. M. Idris Am.

Umur : 54 Tahun

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan terakhir : S1

Alamat : Jl. Veteran KM. 6 RT. 5 No. 25 Sungai Lulut

2). Uraian Pendapat.

Menurut Drs. M. Idris Am. di atas tanah wakaf seluas 1.065m<sup>2</sup> (seribu enam puluh lima meter persegi) ini didirikan Masjid yang di beri nama Yayasan Amal Bakti Pancasila (YAMP). Menurut beliau tanah wakaf yang ada tidak bisa di kembangkan karena letaknya yang tidak strategi dan lingkungan tidak mendukung untuk mengembangkan tanah wakaf.

## **B. Analisis Data dan Pembahasan.**

Dari hasil wawancara yang dilakukan di Kecamatan Banjarmasin Timur yang terdiri dari tujuh (7) Kelurahan, yaitu Kelurahan Sungai Bilu, Kelurahan Pekapuran Raya, Kelurahan Kuripan, Kelurahan Kebun Bunga, Kelurahan Pengambangan, Kelurahan Benua Anyar dan Kelurahan Sungai Lulut, dapat penulis ambil kesimpulan bahwa Nazhir tidak melakukan tugasnya sebagaimana mestinya. Hal ini

dapat terlihat dari lepas tangannya para Nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf. Mereka menganggap tugas mereka sudah selesai ketika sertifikat wakaf telah terbit. Karena mereka menganggap tugas mereka hanyalah membuat sertifikat wakaf. Padahal dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di sebutkan bahwa Nazhir mempunyai tugas: a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Dan cara pelaksanaannya di atur pula pada dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan dilakukan secara produktif, antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, rumah sakit, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan atau sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukkan harta benda wakaf kecuali atas izin tertulis. Dan dipertegas lagi dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 bahwa Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW (Akta Ikrar Wakaf). Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf untuk memajukan kesejahteraan umum, Nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain

sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dapat dilakukan dengan cara membangun perkantoran, pertokoan, swalayan, hotel, rumah sakit, apartemen, rumah sewaan, tempat wisata, dan/atau usaha lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan.

Seolah-olah sudah menjadi sebuah kelaziman, begitu sertifikat wakaf sudah terbit dan di atas tanah wakaf itu didirikan bangunan baik itu berupa Masjid, Langgar, Sekolah, Panti Asuhan ataupun Pondok Pesantren maka secara otomatis tugas pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf beralih kepada pengurus/pengelola Masjid, Langgar, Sekolah, Panti Asuhan ataupun Pondok Pesantren.

Menurut pengakuan salah seorang Nazhir, selama ini rutin diadakan pelatihan-pelatihan terhadap Nazhir-Nazhir tersebut serta di bekali dengan buku-buku tentang pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan para Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf. Akhirnya seolah-olah pelatihan yang dilakukan tersebut menjadi percuma karena tidak di amalkan. Beliau baru akan memberikan penjelasan tentang bagaimana cara pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf apabila masyarakat yang dalam hal ini pengurus Masjid, Langgar, Sekolah, Panti Asuhan ataupun Pondok Pesantren bertanya kepada beliau.

Ketidak berperannya Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf bisa terjadi karena tidak adanya kontrol dari Badan yang berwenang atau dalam hal ini Badan Wakaf Indonesia (BWI). Sebagaimana di ketahui, Badan

Wakaf Indonesia (BWI) merupakan pioneer pengelolaan wakaf. Ditegaskan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Badan Wakaf Indonesia bertugas:


1. Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
3. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
4. Memberhentikan dan mengganti Nazhir;
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Akan tetapi sampai saat ini pun masih di pertanyakan apakah Badan Wakaf Indonesia (BWI) itu sudah berdiri ataukah belum. Sehingga kontrol terhadap Nazhir kembali jatuh kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dan permasalahan tanah wakaf seolah-olah tidak menjadi hal yang harus dipikirkan oleh Kantor Urusan Agama. Hal ini terlihat dari adanya beberapa orang Nazhir yang tidak tercatat alamatnya sehingga bagaimana bisa di lakukan kontrol terhadap Nazhir apabila alamatnya saja tidak di ketahui dan ada pula Nazhir yang sudah meninggal dunia tetapi tidak dilakukan pergantian. Tetapi hal ini juga tidak bisa di persalahkan, karena Kantor Urusan Agama (KUA) pun sudah sibuk dalam menangani masalah perkawinan dan mungkin merasa itu bukan menjadi tugasnya lagi.

Di dalam sistem perfiqihan yang ada, memang tidak dijumpai adanya suatu ketegasan bahwa keberadaan pengelola harta wakaf adalah merupakan sesuatu hal yang senantiasa harus disertakan didalam berwakaf. Pengertiannya tidak sampai kepada kategori syarat dan apalagi rukun yang harus dipenuhi didalam pengucapan ikrarnya. Artinya kendati si wakif di dalam pengucapan ikrar wakafnya tanpa menyampaikan/mengucapkannya kepada atau dihadapan pengelola harta wakaf yang telah ditentukan, tidak berdampak yuridis sebagai wakaf yang tidak sah. Atau dengan kata lain bahwa meskipun tanpa adanya pengelola harta benda wakaf perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan wakaf yang sah.

Akan tetapi apabila seseorang diamanahi sesuatu maka dia wajib menjalankan dan bertanggung jawab terhadap apa yang telah diamanahkan kepadanya. Al-Qur'an dengan tegas mengatakan bahwa setiap orang akan diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban.


Allah SWT. berfirman pada Q.S. al-Ankabut ayat 13, sebagai berikut:



Artinya:

“Dan Sesungguhnya mereka akan memikul beban (dosa) mereka, dan beban- beban (dosa yang lain) di samping beban-beban mereka sendiri, dan Sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka ada-adakan”.

Allah SWT. berfirman pada Q.S. an-Nahl ayat 93, sebagai berikut:



Artinya:

“Dan kalau Allah menghendaki, niscaya dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyestakan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan”.

Terlepas dari ketidak terlibatannya Nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf, berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap pengurus Masjid, Langgar, Sekolahan, Panti Asuhan dan Pondok Pesantren yang berdiri di atas tanah wakaf, penulis dapat melihat bagaimana cara yang dilakukan dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf serta kendala-kendala yang dihadapi. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka penulis akan melakukan analisis terhadap kasus yang ada secara perKelurahan.

## 1. Kelurahan Sungai Bilu

### a. Masjid Misbahul Mu'minin

Di dalam hal pengelolaan yang dilakukan terhadap tanah wakaf yang diatasnya didirikan Masjid ini sudah mengenal sistem kelembagaan hal ini dapat dilihat dari adanya kepengurusan yang terdiri dari ketua, sekretaris,

bendahara dan seksi-seksi. Masjid yang dikelola pun tidak hanya di gunakan sebagai tempat sholat saja tetapi juga digunakan sebagai Taman Pendidikan Al-Qur'an dan pengajian. Akan tetapi akan sangat lebih baik lagi apabila diterapkan standar operasional pengelolaan wakaf yaitu batasan atau garis kebijakan dalam mengelola wakaf agar menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak. Karena sebagaimana kita ketahui wakaf merupakan salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi sosial, oleh karena itu diperlukan manajemen pengelolaan yang bagus dan profesional. Selain itu dalam mengelola tanah wakaf juga diperlukan bagian kehumasan, dimana bagian ini bertugas:

- 1). Memperkuat image bahwa benda-benda wakaf yang dikelola oleh Nazhir professional betul-betul dapat dikembangkan dan hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat banyak.
- 2). Meyakinkan kepada calon wakif yang masih ragu-ragu apakah benda-benda yang ingin diwakafkan dapat dikelola secara baik atau tidak. Dan peran kehumasan juga dapat meyakinkan bagi orang yang tadinya tidak tertarik menunaikan ibadah wakaf jadi tertarik.
- 3). Memperkenalkan aspek wakaf yang tidak hanya berorientasi pada pahala oriented, tapi juga memberikan bukti bahwa ajaran Islam sangat menonjolkan aspek kesejahteraan bagi umat manusia lain, khususnya bagi kalangan yang kurang mampu.

Selama ini para pengurus tidak berniat mengembangkan tanah wakaf yang di atasnya berdiri Masjid ini kearah tanah wakaf produktif karena merasa tanah wakaf yang ada sudah habis untuk bangunan Masjid. Padahal berdasarkan hasil observasi penulis masih ada ruangan yang bisa di manfaatkan untuk di jadikan toko buku ataupun warung internet (warnet) yaitu ruang kesekretariatan yang kosong. Dibandingkan ruangan tersebut dibiarkan kosong, lebih baik digunakan sehingga dapat memberikan nilai lebih. Apalagi letak tanah wakaf yang di atasnya didirikan Masjid ini sangat strategis.

Hal ini sejalan dengan praktek pelaksanaan wakaf yang dianjurkan oleh Nabi yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab dan diikuti oleh beberapa sahabat Nabi yang lain yang sangat menekankan pentingnya menahan eksistensi benda wakaf dan diperintahkan untuk menyedekahkan hasil dari pengelolaan benda tersebut.

Hadits Rasulullah SAW.:

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِحَيْرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، فَتَصَدَّقَ بِهِ عُمَرُ : أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ : لِلْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرَّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّرْفِ لِأَجْنَحٍ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ

يَأْكُلُ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمُ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ  
وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَانْسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

Artinya:

“Dari Nafi’, dari Ibnu Umar ra. dia berkata: Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Lalu dia datang menghadap Nabi saw. berkata: “Saya mendapatkan tanah yang belum pernah saya dapatkan harta sama sekali sebaik seperti itu menurut saya. Lalu perintah apakah yang engkau berikan kepada saya?” Beliau bersabda: “Kalau kamu suka, wakafkanlah tanahmu itu, dan sedekahkanlah hasilnya.” Maka Umar menyedekahkan hasil kebun, sedang tanahnya tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Sedang hasilnya untuk kaum fakir, kerabat, budak mukatab, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Tiada berdosa orang yang mengurusinya memakan sebagian dari hasil wakaf itu dengan cara yang baik, dan memberi makan kawannya tanpa menganggap sebagai harta miliknya sendiri.”<sup>1</sup>

Pemahaman yang paling mudah untuk dicerna dari maksud Nabi adalah bahwa substansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan bendanya (wakaf), tapi yang jauh lebih penting adalah nilai manfaat dari benda tersebut untuk kepentingan kebajikan umum.

Sistem pengembangan yang seperti ini pun tidak bertentangan dengan hukum positif. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang berbunyi: Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan dilakukan secara produktif, antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan

---

<sup>1</sup> Bey Arifin, dkk, *Tarjamah Sunan Abi Daud*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), Jilid III, h. 539-540

teknologi, pembangunan gedung, rumah sakit, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan atau sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukkan harta benda wakaf kecuali atas izin tertulis.

Kendala yang dihadapi pengurus Masjid dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf yang berkenaan dengan masalah perombakan pengurus yang sering kali terjadi dapat dihindari dengan jalan ketika akan memilih pengurus harus dibuat persyaratan dan dilihat dulu apakah orang tersebut sudah memenuhi persyaratan yang ada. Adapun persyaratannya adalah sebagai berikut:

#### 1). Syarat Moral

- a). Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari'ah maupun Perundang-undangan Negara RI.
- b). Jujur, amanah, adil dan ihsan sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan pentasharrufan kepada sasaran wakaf.
- c). Tahan godaan terutama menyangkut perkembangan usaha.
- d). Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan.
- e). Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.

#### 2). Syarat Manajemen

- a). Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership.
- b). Visioner.

c). Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan.

d). Profesional dalam bidang pengelolaan harta.

3). Syarat Bisnis

a). Mempunyai keinginan.

b). Mempunyai pengalaman dan atau siap untuk dimagangkan.

c). Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya entrepreneur.

b. Masjid Al-Ikhwan dan Pendidikan.

Secara pengelolaan, tanah wakaf yang di atasnya ini didirikan Masjid dan bangunan pendidikan sudah memenuhi kriteria manajemen pengelolaan yang baik. Hal ini dapat dilihat dari kelembagaannya yang berbentuk yayasan, sumber daya manusianya yang berkualitas (memiliki standar pendidikan yang tinggi dan standar moralitas yang unggul), adanya asas pertanggung jawaban dan transparansi.

Karena pengelolaannya yang baik serta sifat pengelolanya yang amanah sehingga masyarakat tidak ragu-ragu untuk melakukan wakaf tunai. Dari hasil wakaf tunai ini terkumpul dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Menurut hemat penulis alangkah lebih baiknya lagi apabila dari dana yang ada dibelikan tanah dan di atas tanah tersebut didirikan toko. Selain itu, dari dana yang ada dapat dijadikan modal usaha dalam bentuk investasi. Dimana modal yang akan ditanamkan berbentuk saham

kepemilikan sesuai dengan kadar nilai yang ada. Sehingga nilai guna tanah wakaf tadi semakin besar dalam mensejahterakan umat dan pemerataan sistem sosial yang berkeadilan tercapai.

c. Langgar Majma Ushalihin.

Untuk tanah wakaf seluas 1.331m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus tiga puluh satu meter persegi) yang di atasnya didirikan Langgar ini seharusnya Nazhir bisa lebih berperan aktif dalam hal pengelolaan dan pengembangan, karena berdasarkan observasi penulis masih ada sisa tanah wakaf yang bisa dikembangkan apalagi letak tanah wakafnya sangat strategis. Di sisa tanah wakaf yang ada bisa didirikan warung internet (warnet), apotek, bengkel ataupun jasa photo copi.

Untuk mengatasi masalah keterbatasan dana dapat diatasi dengan jalan menjalin kemitraan usaha dengan pihak-pihak lain yang mempunyai modal dan ketertarikan usaha sesuai dengan posisi tanah strategis yang ada. Akan tetapi harus di tekankan bahwa sistem kerja sama dengan pihak ketiga tetap harus mengikuti sistem syari'ah, baik dengan cara *musyarakah* maupun *mudlarabah*. Pihak-pihak ketiga itu adalah sebagai berikut:

- 1). Lembaga investasi usaha yang berbentuk badan usaha non lembaga jasa keuangan. Lembaga ini bisa berasal dari lembaga lain di luar wakaf atau lembaga wakaf lainnya yang tertarik terhadap pengembangan atas tanah wakaf yang di anggap strategis.

- 2). Investasi perseorangan yang memiliki modal cukup. Modal yang di tanamkan berbentuk saham kepemilikan sesuai dengan kadar nilai yang ada. Investasi perseorangan ini bisa di lakukan lebih dari satu pihak dengan komposisi penyahaman sesuai dengan kadar yang di tanamkan.
- 3) Lembaga perbankan Syari'ah atau lembaga keuangan Syari'ah lainnya sebagai pihak yang memiliki dana pinjaman. Dana pinjamaman yang akan di berikan kepada pihak Nazhir wakaf berbentuk kredit dengan sistem bagi hasil setelah melalui studi kelayakan oleh pihak bank.

## 2. Kelurahan Pekapuran Raya.

### a. Masjid Mubarakah.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dapat dikatakan sistem pengelolaan yang dilakukan terhadap tanah wakaf yang diatasnya didirikan Masjid ini sudah bagus. Hal ini dapat terlihat dari adanya sistem kelembagaan, pengajian rutin, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dan memiliki ambulan sendiri. Tetapi akan lebih bagusnya lagi apabila didalam pengelolaannya juga diterapkan standar operasional pengelolaan wakaf, yaitu batasan atau garis kebijakan dalam mengelola wakaf agar menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak. Selain itu juga sangat diperlukan adanya transparansi dan *public accountability*

(pertanggungjawaban umum), sehingga tidak akan ada lagi kecurigaan masyarakat terhadap pengelolaan tanah wakaf.

Tanah wakaf seluas 3.570m<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi) yang di atasnya didirikan Masjid ini sebenarnya masih bisa dikembangkan lagi. Tetapi sangat disayangkan pengelolanya tidak berniat untuk mengembangkan tanah wakaf tersebut dengan alasan ketika tanah tersebut diwakafkan oleh wakif, tanah tersebut diniatkan sebagai lahan untuk pembangunan Masjid. Sebenarnya paradigma yang seperti ini perlu dirubah. Salah satu asas-asas paradigma baru wakaf adalah asas keabadian manfaat. Praktek pelaksanaan wakaf yang dianjurkan oleh Nabi yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab dan diikuti oleh beberapa sahabat Nabi yang lain sangat menekankan pentingnya menahan eksistensi benda wakaf dan diperintahkan untuk menyedekahkan hasil dari pengelolaan benda tersebut. Pemahaman yang paling mudah untuk dicerna dari maksud Nabi adalah bahwa substansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan bendanya (wakaf), tapi yang jauh lebih penting adalah nilai manfaat dari benda tersebut untuk kepentingan kebajikan umum. Suatu benda (wakaf) dapat dikategorikan memiliki nilai keabadian manfaat apabila manfaat immaterial benda wakaf melebihi manfaat materialnya. Sebagai contoh, tanah wakaf yang berada dalam lokasi yang sangat strategis tidak cukup hanya dibangun sebuah masjid atau musholla yang fungsinya hanya untuk sholat, tapi harusnya bisa dibangun dengan mempertimbangkan letak

tanah tersebut. Paradigmanya, masjid tetap didirikan diatas tanah tersebut bersamaan dengan tempat-tempat usaha yang bisa menguntungkan dengan desain yang memungkinkan sesuai syari'ah. Sehingga dengan demikian, nilai tanah tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai immaterialnya, yaitu bisa untuk ibadah (ritual formil seperti sholat), pusat koordinasi dakwah, pusat perniagaan Islami, pusat santunan kaum lemah, pusat koordinasi pemberdayaan ekonomi lemah dan sebagainya.

Berdasarkan hasil observasi penulis, bangunan Masjid tidak menghabiskan seluruh luas tanah wakaf yang ada, masih sangat memungkinkan untuk dilakukan pengembangan terhadap tanah wakaf ini, apalagi lokasi tanah wakaf berdekatan dengan rumah-rumah penduduk. Tanah wakaf yang ada bisa dikembangkan dengan jalan membuat toko, warung internet (warnet), apotek, bengkel ataupun jasa photo copi.

b. MIS Mujahidin.

Pengelolaan yang dilakukan terhadap tanah wakaf yang diatasnya didirikan Madrasah ini sudah mengenal sistem kelembagaan. Hal ini dapat terlihat dari dibentuknya sebuah yayasan yang terdiri dari Ketua Umum, Ketua I, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara, dimana kesemuanya adalah keluarga dari wakif. Padahal tidak ada salahnya apabila ada orang yang bukan anggota keluarga menjadi pengurus, dengan persyaratan:

1). Syarat Moral

- a). Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari'ah maupun Perundang-undangan Negara RI.
  - b). Jujur, amanah, adil dan ihsan sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan pentasharrufan kepada sasaran wakaf.
  - c). Tahan godaan terutama menyangkut perkembangan usaha.
  - d). Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan.
  - e). Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.
- 2). Syarat Manajemen
- a). Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership.
  - b). Visioner.
  - c). Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan.
  - d). Profesional dalam bidang pengelolaan harta.
- 3). Syarat Bisnis
- a). Mempunyai keinginan.
  - b). Mempunyai pengalaman dan atau siap untuk dimagangkan.
  - c). Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya entrepreneur.

Selain itu orang tersebut juga harus amanah, shiddiq, fathanah dan tabliqh.

Keinginan pihak pengelola yang ingin mengembangkan tanah wakaf kearah wakaf produktif tetapi terbentur masalah dana dan tanah wakafnya

sudah habis untuk bangunan Madrasah sebenarnya dapat diatasi dengan jalan:

- 1) Masalah keterbatasan dana dapat dilakukan dengan jalan menjalin kemitraan usaha dengan pihak-pihak lain yang mempunyai modal dan ketertarikan usaha sesuai dengan posisi tanah strategis yang ada. Akan tetapi harus di tekankan bahwa sistem kerja sama dengan pihak ketiga tetap harus mengikuti sistem syari'ah, baik dengan cara *musyarakah* maupun *mudlarabah*.
- 2) Dengan adanya rencana pengurus yayasan yang ingin menjadikan bangunan Madrasah bertingkat, maka dapat disisihkan beberapa meter di lantai dasar untuk dijadikan bangunan kantin ataupun koperasi.

### 3. Kelurahan Kuripan.

#### a. Masjid Syafa'ah.

Berdasarkan hasil observasi penulis, pengelolaan terhadap tanah wakaf yang di atasnya didirikan Masjid dan Taman Kanak-Kanak (TK) sudah mengenal sistem kelembagaan, hal ini dapat terlihat dari dibentuknya sebuah yayasan. Akan tetapi sangat disayangkan ketua yayasannya tidak bersedia penulis wawancarai sehingga penulis tidak dapat melakukan analisis terhadap pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf ini.

#### b. Masjid Nurul Ibadah.

Di dalam hal pengelolaan yang dilakukan terhadap tanah wakaf yang di atasnya didirikan Masjid ini sudah mengenal sistem kelembagaan hal ini

dapat dilihat dari adanya kepengurusan yang terdiri dari pelindung, penasehat, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi. Masjid yang dikelola pun tidak hanya di gunakan sebagai tempat sholat saja tetapi juga digunakan sebagai tempat pengajian, takmir malam jum'at, pembacaan burdah, pembacaan maulid habsyi, tilawatil Qur'an. Alangkah lebih baiknya lagi apabila didalam pengelolaan tanah wakaf diberlakukan standar operasional pengelolaan wakaf, yaitu batasan atau garis kebijakan dalam mengelola wakaf agar menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak. Selain itu didalam kepengurusan perlu di bentuk seksi kehumasan yang berfungsi untuk:

- 1). Memperkuat image bahwa benda-benda wakaf yang dikelola betul-betul dapat dikembangkan dan hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat banyak.
- 2). Meyakinkan kepada calon wakif yang masih ragu-ragu apakah benda-benda yang ingin diwakafkan dapat dikelola sacara baik atau tidak. Dan peran kehumasan juga dapat meyakinkan bagi orang yang tadinya tidak tertarik menunaikan ibadah wakaf jadi tertarik.
- 3). Memperkenalkan aspek wakaf yang tidak hanya berorientasi pada pahala oriented, tapi juga memberikan bukti bahwa ajaran Islam sangat menonjolkan aspek kesejahteraan bagi umat manusia lain, khususnya bagi kalangan yang kurang mampu.

Sementara itu rencana pengurus yang ingin mengembangkan tanah wakaf dengan jalan membuat toko serba ada sudah sejalan dengan praktek pelaksanaan wakaf yang dianjurkan oleh Nabi yang dicontoh oleh Umar bin Khattab dan diikuti oleh beberapa sahabat Nabi yang lain. Hal ini juga sejalan dengan salah satu asas-asas paradigma baru wakaf yaitu asas keabadian manfaat, dimana manfaat immaterial benda wakaf melebihi manfaat materialnya. Sebagai contoh, tanah wakaf yang berada dalam lokasi yang sangat strategis tidak cukup hanya dibangun sebuah masjid atau musholla yang fungsinya hanya untuk sholat, tapi harusnya bisa dibangun dengan mempertimbangkan letak tanah tersebut. Paradigmanya, masjid tetap didirikan diatas tanah tersebut bersamaan dengan tempat-tempat usaha yang bisa menguntungkan dengan desain yang memungkinkan sesuai syari'ah. Sehingga dengan demikian, nilai tanah tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai immaterialnya, yaitu bisa untuk ibadah (ritual formil seperti sholat), pusat koordinasi dakwah, pusat perniagaan Islami, pusat santunan kaum lemah, pusat koordinasi pemberdayaan ekonomi lemah dan sebagainya.

Masalah keterbatasan dana dalam hal pengembangan tanah wakaf dapat diatasi dengan jalan menjalin kemitraan usaha dengan pihak-pihak lain yang mempunyai modal dan ketertarikan usaha sesuai dengan posisi tanah strategis yang ada. Akan tetapi harus di tekankan bahwa sistem kerja sama dengan pihak ketiga tetap harus mengikuti sistem syari'ah, baik dengan cara

*musyarakah* maupun *mudlarabah*. Pihak-pihak ketiga itu adalah sebagai berikut:

- 1). Lembaga investasi usaha yang berbentuk badan usaha non lembaga jasa keuangan. Lembaga ini bisa berasal dari lembaga lain di luar wakaf atau lembaga wakaf lainnya yang tertarik terhadap pengembangan atas tanah wakaf yang di anggap strategis.
- 2). Investasi perseorangan yang memiliki modal cukup. Modal yang di tanamkan berbentuk saham kepemilikan sesuai dengan kadar nilai yang ada. Investasi perseorangan ini bisa di lakukan lebih dari satu pihak dengan komposisi penyahaman sesuai dengan kadar yang di tanamkan.
- 3) Lembaga perbankan Syari'ah atau lembaga keuangan Syari'ah lainnya sebagai pihak yang memiliki dana pinjaman. Dana pinjamaman yang akan di berikan kepada pihak Nazhir wakaf berbentuk kredit dengan sistem bagi hasil setelah melalui studi kelayakan oleh pihak bank.

#### 4. Kelurahan Kebun Bunga.


##### a. Panti Asuhan Ashab Yamin.

Pada awalnya sistem pengelolaan yang dilakukan terhadap tanah wakaf yang diatasnya didirikan Pansi Asuhan ini dapat dikatakan cukup baik karena adanya kelembagaan dalam bentuk yayasan. Tetapi yang sangat disayangkan yayasan yang dibentuk adalah yayasan keluarga karena seluruh pengurus yayasan merupakan keluarga dari si ketua yayasan. Ketika sang ketua

meninggal maka tampuk kepemimpinan yayasan jatuh ke tangan sang istri. Semenjak itu pengelolaan terhadap Panti Asuhan mengalami kemunduran sampai akhirnya tidak ada lagi anak yatim piatu yang menghuni panti asuhan tersebut. Padahal sudah beberapa sang ketua RT bermaksud untuk membantu dalam hal pengelolaan tanah wakaf tetapi pengurus yayasan tidak bersedia.

Seharusnya hal ini tidak boleh terjadi karena sebagaimana pendapat jumbuh (yang termasuk didalamnya kedua sahabat Abu Hanifah, yakni Abbu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan, golongan Syafi'iyah dan golongan Hanabilah) bahwa wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan diambil manfaatnya, tetap *'ainnya*, dibelanjakan oleh wakif untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan diwakafkan itu, harta keluar dari pemilikan wakif dan jadilah harta tersebut secara hukum milik Allah ta'ala. Bagi wakif terhalang untuk memanfaatkan dan wajib mendermakan hasilnya sesuai tujuan. Dari sini saja sudah dapat dilihat wakif saja tidak berhak terhadap tanah yang sudah diwakafkan apalagi bagi pengelolanya. Seandainya saja pengurus yayasan menyadari sebagai ajaran yang memiliki dimensi ilahiyyah dan insaniyyah, wakaf harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Al-Qur'an dengan tegas mengatakan bahwa setiap orang akan diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban maka tentu saja pengurus akan mengelola tanah wakaf secara sungguh-sungguh.


Allah SWT. berfirman pada Q.S. al-Ankabut ayat 13, sebagai berikut:



Artinya:

“Dan Sesungguhnya mereka akan memikul beban (dosa) mereka, dan beban-beban (dosa yang lain) di samping beban-beban mereka sendiri, dan Sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka ada-adakan”.

Allah SWT. berfirman pada Q.S. an-Nahl ayat 93, sebagai berikut:



Artinya:

“Dan kalau Allah menghendaki, niscaya dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan”.

Dengan adanya kejadian seperti ini tentu saja sangat merugikan wakif yang tadinya berniat bahwa amalnya akan menjadi amal jariyah tidak

tercapai karena tanah yang diwakafkannya tidak memberikan manfaat bagi orang lain. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW.:

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَدَّبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ -  
يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ - عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَرَاهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ  
عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَسْيَاءَ: مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ  
صَالِحٍ يَدْعُوهُ"

Artinya:

"Telah menyampaikan kepada kami Rabi' Ibnu Sulaiman al-Muaddan berkata telah menyampaikan kepada kami Ibnu Wahbin dari Sulaiman Ya'niy Ibnu Bilal dari Al-Ala'I Ibnu Abdirrahman dan menyampaikan dari ayahnya dari Abi Hurairah R.A. bahwa Rasulullah bersabda: "Apabila orang telah mati, putuslah dari padanya amalnya, kecuali tiga perkara: sedekah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak shalih yang mendoakannya".

Sebenarnya daripada bangunan Panti Asuhan yang sudah permanen tersebut tidak di gunakan lagi dan menjadi terbengkalai alangkah lebih baiknya apabila menyewakan bangunan panti asuhan tersebut baik sebagai tempat kost-kostan dan lain sebagainya dan dari hasil penyewaan dapat digunakan untuk membantu mensejahterakan umat sehingga niat wakif yang ingin menjadikan wakafnya sebagai sedekah jariyah dapat tercapai.

b. Masjid Taqwa.

Di dalam hal pengelolaan yang dilakukan terhadap tanah wakaf yang di atasnya didirikan Masjid ini sudah mengenal sistem kelembagaan hal ini dapat dilihat dari adanya kepengurusan yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi. Masjid yang dikelola pun tidak hanya di gunakan sebagai tempat sholat saja tetapi juga digunakan sebagai Taman Pendidikan Al-Qur'an dan pengajian. Pengurus juga sudah menerapkan standar operasional pengelolaan wakaf yaitu batasan atau garis kebijakan dalam mengelola wakaf agar menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak. Hal ini terlihat dari bentuk pengembangan yang dilakukan oleh pengurus Masjid Taqwa dengan mendirikan Warung Telekomunikasi (wartel) walaupun pada saat ini sudah tidak berfungsi lagi dikarenakan kemajuan teknologi yang sangat pesat dalam bentuk hand phone (HP).

Kedepannya pengurus Masjid Taqwa berencana untuk mengalih fungsikan wartel ini sebagai perpustakaan dan kesekretariatan. Sementara untuk tanah wakaf yang masih tersisa disekitar Masjid rencananya digunakan untuk budidaya ikan. Hal ini sejalan dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan dilakukan secara produktif, antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, rumah sakit,

pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan atau sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukkan harta benda wakaf kecuali atas izin tertulis.

Masalah keterbatasan dana dalam hal pengembangan tanah wakaf dapat diatasi dengan jalan menjalin kemitraan usaha dengan pihak-pihak lain yang mempunyai modal dan ketertarikan usaha sesuai dengan posisi tanah strategis yang ada. Akan tetapi harus di tekankan bahwa sistem kerja sama dengan pihak ketiga tetap harus mengikuti sistem syari'ah, baik dengan cara *musyarakah* maupun *mudlarabah*. Pihak-pihak ketiga itu adalah sebagai berikut:

- 1). Lembaga investasi usaha yang berbentuk badan usaha non lembaga jasa keuangan. Lembaga ini bisa berasal dari lembaga lain di luar wakaf atau lembaga wakaf lainnya yang tertarik terhadap pengembangan atas tanah wakaf yang di anggap strategis.
- 2) Investasi perseorangan yang memiliki modal cukup. Modal yang di tanamkan berbentuk saham kepemilikan sesuai dengan kadar nilai yang ada. Investasi perseorangan ini bisa di lakukan lebih dari satu pihak dengan komposisi penyahaman sesuai dengan kadar yang di tanamkan.
- 3). Lembaga perbankan Syari'ah atau lembaga keuangan Syari'ah lainnya sebagai pihak yang memiliki dana pinjaman. Dana pinjaman yang akan

di berikan kepada pihak Nazhir wakaf berbentuk kredit dengan sistem bagi hasil setelah melalui studi kelayakan oleh pihak bank.

#### 5. Kelurahan Pengambangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nazhir dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan yang diterapkan pada tanah wakaf yang diatasnya didirikan Masjid ini tidak jauh berbeda dengan sistem pengelolaan yang diterapkan pada tanah-tanah wakaf lainnya. Menurut keterangan Nazhir tanah wakaf nya sudah tidak bisa dikembangkan lagi karena tanah wakafnya sudah habis untuk bangunan Masjid, setelah penulis lakukan observasi penulis sependapat dengan Nazhir tersebut.

#### 6. Kelurahan Benua Anyar.

##### a. Langgar Dawatul Khair.

Bangunan yang tadinya digunakan sebagai langgar ini, semenjak didirikannya Masjid yang terletak persis diseberang langgar, hanya digunakan sebagai gudang dan otomatis tidak ada pengelolaan terhadap tanah wakafnya. Menurut hemat penulis sebenarnya tanah wakaf ini bisa menjadi produktif apabila dikelola dengan baik dan dialih fungsikan sebagai tambak ikan karena posisi tanah wakafnya berada dipinggir sungai. Hasil dari tambak ikan tersebut dapat digunakan untuk mensejahterakan umat

sehingga niat wakif yang ingin menjadikan tanah wakaf tersebut sebagai amal jariyah tercapai.

b. Masjid Al-Haq.

Sebagaimana halnya dengan tanah-tanah wakaf yang lain, pengelolaan tanah wakaf yang di atasnya didirikan Masjid ini sudah mengenal sistem kelembagaan, hal ini dapat terlihat dari adanya susunan kepengurusan mulai dari ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi. Menurut penulis akan lebih baik apabila dalam pengelolaannya digunakan standar operasional pengelolaan wakaf yaitu batasan atau garis kebijakan dalam mengelola wakaf agar menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak. Selain itu juga perlu diterapkan asas keabadian manfaat dimana manfaat immaterial benda wakaf melebihi manfaat materialnya. Sebagai contoh, tanah wakaf yang berada dalam lokasi yang sangat strategis tidak cukup hanya dibangun sebuah Masjid atau musholla yang fungsinya hanya untuk sholat, tetapi harusnya bisa dibangun dengan mempertimbangkan letak tanah tersebut. Paradigmanya, masjid tetap didirikan di atas tanah wakaf tersebut bersamaan dengan tempat-tempat usaha yang bisa menguntungkan dengan desain yang memungkinkan sesuai syari'ah. Sehingga dengan demikian, nilai tanah tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai immaterialnya, yaitu bisa untuk ibadah (ritual formil seperti sholat), pusat koordinasi dakwah, pusat perniagaan Islami,

pusat santunan kaum lemah, pusat koordinasi pemberdayaan ekonomi lemah dan sebagainya.

Untuk kedepannya pengurus Masjid Al-Haq belum ada rencana untuk mengembangkan tanah wakaf tersebut kearah tanah wakaf produktif, untuk sementara ini pengurus Masjid Al-Haq hanya ingin memperluas tanah yang ada dengan jalan membeli tanah-tanah yang ada disekitar Masjid. Berdasarkan hasil observasi penulis, sebenarnya tanah wakaf yang ada bisa di kembangkan kearah tanah wakaf produktif misalnya dengan jalan membuat toko, apotek ataupun tambak ikan. Dari hasil pengembangan tanah wakaf tersebut, dapat di gunakan untuk membuat rumah yang ada di atas tanah wakaf itu menjadi layak tinggal dan selanjutnya dapat di sewakan. Untuk membuat rumah tersebut layak tinggal bisa juga dengan jalan menjalin kemitraan usaha dengan pihak-pihak lain yang mempunyai modal dan ketertarikan usaha sesuai dengan posisi tanah strategis yang ada. Akan tetapi harus di tekankan bahwa sistem kerja sama dengan pihak ketiga tetap harus mengikuti sistem syari'ah, baik dengan cara *musyarakah* maupun *mudlarabah*. Pihak-pihak ketiga itu adalah sebagai berikut:

- 1). Lembaga investasi usaha yang berbentuk badan usaha non lembaga jasa keuangan. Lembaga ini bisa berasal dari lembaga lain di luar wakaf atau lembaga wakaf lainnya yang tertarik terhadap pengembangan atas tanah wakaf yang di anggap strategis.

- 2) Investasi perseorangan yang memiliki modal cukup. Modal yang di tanamkan berbentuk saham kepemilikan sesuai dengan kadar nilai yang ada. Investasi perseorangan ini bisa di lakukan lebih dari satu pihak dengan komposisi penyahaman sesuai dengan kadar yang di tanamkan.
- 3). Lembaga perbankan Syari'ah atau lembaga keuangan Syari'ah lainnya sebagai pihak yang memiliki dana pinjaman. Dana pinjamaman yang akan di berikan kepada pihak Nazhir wakaf berbentuk kredit dengan sistem bagi hasil setelah melalui studi kelayakan oleh pihak bank.

c. Ponpes Inabah.

Dalam hal pengelolaan, tanah wakaf yang diatasnya didirikan Pondok Pesantren khusus menampung para pengguna Narkoba ini, didirikan yayasan dan dibentuk susunan kepengurusan. Agar pengelolaan terhadap tanah wakaf ini berjalan dengan sukses sebaiknya digunakan sistem TQM (Total Quality Management). Namun, jika dirunut dalam sebuah kerangka teori yang utuh hanya mengerucut kepada empat hal tersebut, yaitu:

- 1). Amanah (dapat dipercaya). Secara garis umum, pola manajemen dianggap professional jika seluruh sistem yang digunakan dapat dipercaya, baik in put atau out putnya. In put dalam sebuah pengelolaan bisa dilihat dari Sumber Daya Manusia (SDM) nya, yaitu:
  - a). Memiliki standar pendidikan yang tinggi (terdidik) dan standar moralitas yang unggul, sehingga seluruh proses yang dilakukan dapat menghasilkan produk yang baik dan tidak merugikan orang lain.

- b). Memiliki keterampilan lebih, sehingga dapat memberikan produk yang berkualitas dan memiliki kelebihan dibandingkan dengan yang lain.
  - c). Adanya pembagian kerja (Job Description) yang jelas, sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih wewenang, peran dan tanggungjawab.
  - d). Adanya standar hak dan kewajiban. Tidak ada ketimpangan antara hak dan kewajiban setiap masing-masing pihak yang terlibat dalam sebuah pengelolaan manajemen.
  - e). Adanya standar operasional yang jelas dan terarah, sehingga tidak akan terjadi kepincangan manajemen.
- 2). Shiddiq (jujur). Disamping amanah (dapat dipercaya), shiddiq (jujur) adalah sifat mendasar, baik yang terkait dengan kepribadian SDMnya maupun bentuk program yang ditawarkan sehingga konsumen atau masyarakat merasa tidak dimanfaatkan secara sepihak. Bentuk program atau produk yang dipasarkan harus diinformasikan secara benar, seperti jika membuat produk makanan harus dijelaskan secara gamblang bahwa produk tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang atau membahayakan kesehatan, seperti minyak babi, formalin dan sebagainya.
- 3). Fathanah (cerdas/brilian). Kecerdasan sangat diperlukan untuk menciptakan produk (program) yang bisa diterima oleh pasar (masyarakat) dengan menawarkan berbagai harapan yang baik dan maju. Produknya ditawarkan memberikan kesempatan yang sangat dinantikan

oleh konsumen atau pihak-pihak yang terkait dengannya. Sebagai contoh, dalam pengelolaan benda wakaf harus berbentuk usaha yang kiranya dapat membuka lapangan kerja baru, dapat membantu pedagang kecil dan sebagainya, serta hasilnya dapat dinikmati untuk kesejahteraan masyarakat banyak.

- 4). Tabligh (menyampaikan informasi yang benar/transparan). Sebenarnya konsep tabligh ini lebih kepada kemauan dan kemampuan menyampaikan segala informasi yang baik dan benar. Dalam manajemen, penyebarluasan informasi yang baik dan jujur sangat terkait dengan pola pemasaran dan pelaporan keuangan. Strategi pemasaran yang diterapkan harus mengikuti kaidah-kaidah hukum dan moral yang berlaku di masyarakat sehingga tidak akan menimbulkan kecurigaan atau keresahan yang tidak perlu. Dari segi pelaporan keuangan, manajemen professional itu harus dilakukan secara transparan, jujur dan bertanggungjawab, sehingga pihak yang mengatur seluruh aliran uang (bagian keuangan) siap untuk di audit oleh pihak manapun dan kapanpun juga. Dengan diterapkannya sistem ini diharapkan menjaga keberlangsungannya yayasan, karena pondok pesantren Inabah sangat diperlukan oleh masyarakat apalagi pondok pesantren ini merupakan satu-satunya pondok pesantren sebagai tempat rehabilitasi bagi pengguna Narkoba.

Sebenarnya ide untuk membuat pondok pesantren khusus bagi pengguna Narkoba ini patut dicontoh oleh yang lainnya, jadi tanah wakaf tidak hanya dimanfaatkan sebagai tempat pembangunan Masjid, Langgar ataupun Sekolah tetapi bisa juga dibangun untuk hal-hal lain yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Alangkah lebih baiknya lagi apabila para pengguna Narkoba yang mondok di Pesantren Inabah tidak di pungut biaya, hal ini bisa dilakukan dengan jalan menjalin kerjasama dengan Pemerintah dan kepolisian.

d. Masjid Al-Amin.

Sebagaimana halnya dengan tanah-tanah wakaf yang lain, pengelolaan tanah wakaf yang di atasnya didirikan Masjid ini sudah mengenal sistem kelembagaan, hal ini dapat terlihat dari adanya susunan kepengurusan mulai dari ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi. Masjid yang dikelola pun tidak hanya di gunakan sebagai tempat sholat saja tetapi juga digunakan sebagai tempat pengajian dan Posyandu Lansia. Dalam pengelolaan tanah wakaf sebaiknya perlu diterapkan standar operasional pengelolaan wakaf, yaitu batasan atau garis kebijakan dalam mengelola wakaf agar menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak.

Berdasarkan observasi penulis, bangunan Masjid tidak menghabiskan luas tanah wakaf yang ada sehingga masih bisa dikembangkan. Sisa tanah wakaf yang ada bisa di kembangkan dengan jalan membuat tambak ikan

sedangkan ruang kesekretariatan yang tidak dimanfaatkan dapat dialih fungsikan sebagai toko, koperasi ataupun jasa photo copi.

Masalah keterbatasan dana dalam hal pengembangan tanah wakaf dapat diatasi dengan jalan menjalin kemitraan usaha dengan pihak-pihak lain yang mempunyai modal dan ketertarikan usaha sesuai dengan posisi tanah strategis yang ada. Akan tetapi harus di tekankan bahwa sistem kerja sama dengan pihak ketiga tetap harus mengikuti sistem syari'ah, baik dengan cara *musyarakah* maupun *mudlarabah*. Pihak-pihak ketiga itu adalah sebagai berikut:

- 1). Lembaga investasi usaha yang berbentuk badan usaha non lembaga jasa keuangan. Lembaga ini bisa berasal dari lembaga lain di luar wakaf atau lembaga wakaf lainnya yang tertarik terhadap pengembangan atas tanah wakaf yang di anggap strategis.
- 2). Investasi perseorangan yang memiliki modal cukup. Modal yang di tanamkan berbentuk saham kepemilikan sesuai dengan kadar nilai yang ada. Investasi perseorangan ini bisa di lakukan lebih dari satu pihak dengan komposisi penyahaman sesuai dengan kadar yang di tanamkan.
- 3). Lembaga perbankan Syari'ah atau lembaga keuangan Syari'ah lainnya sebagai pihak yang memiliki dana pinjaman. Dana pinjamaman yang akan di berikan kepada pihak Nazhir wakaf berbentuk kredit dengan sistem bagi hasil setelah melalui studi kelayakan oleh pihak bank.

## 7. Kelurahan Sungai Lulut

### a. Masjid Yayasan Amal Bakti Pancasila (YAMP)

Sebagaimana halnya dengan tanah-tanah wakaf yang lain, tanah wakaf yang di atasnya didirikan Masjid ini juga memiliki sistem kelembagaan dalam pengelolaannya, hal ini terlihat dari adanya susunan kepengurusan yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi. Berdasarkan observasi penulis, dapat disimpulkan bahwa tanah wakaf ini tidak bisa dikembangkan ke arah tanah wakaf produktif dikarenakan luas tanah wakafnya sudah habis digunakan untuk bangunan Masjid dan letak tanah wakafnya yang tidak strategis.

Para pengelola tanah wakaf sebenarnya bisa bercermin dari pola pengembangan yang dilakukan oleh Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (Gontor), dimana tanah wakaf yang ada tidak hanya berorientasi kepada hal yang bersifat ibadah saja tetapi juga berorientasi kepada hal yang bersifat komersil, hal ini dilakukan tidak lain hanya untuk menjaga kelangsungan pondok pesantren tersebut sehingga tidak bergantung kepada bantuan pihak lain.